



P U T U S A N

Nomor 1365 K/PID/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SULISTIOWATI;
tempat lahir	: Surabaya;
umur / tanggal lahir	: 32 Tahun/ 13 April 1971;
jenis kelamin	: Perempuan;
kebangsaan	: Indonesia;
tempat tinggal	: Jalan Kapas Lor I/ 12 B Surabaya;
agama	: Islam;
pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SULISTIOWATI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2004 sampai dengan bulan 29 Nopember 2005 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Toko Yusuf Pasar Kapasan Baru lantai II Surabaya, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upang uang, perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang pekerjaannya adalah menerima dan menjual barang-barang berupa pakaian kemudian menyetorkan kepada SRI MULYANI (bagian yang mencatat barang-barang masuk dan uang setoran) Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah menjual barang-barang tersebut uangnya harus segera disetorkan kepada SRI MULYANI, dan penyetoran itu dilakukan setiap

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor : 1365 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari namun oleh Terdakwa sejak kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2005 telah menggunakan atau tidak menyetorkan uang milik Toko Yusuf sebesar kurang lebih Rp44.813.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yakni dari selisih stok barang-barang masuk yang diterima Terdakwa senilai Rp656.652.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan uang setoran penjualan barang berupa pakaian termasuk barang-barang retur dan discount serta sisa barang-barang yang ada di Tokyo setelah dilakukan pengecekan senilai Rp611.839.000,00 (enam ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga terjadi kekurangan/selisih sebesar Rp44.813.000,00(empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berangsur dalam kurun waktu bulan Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2005 yang berawal ketika Terdakwa menjual barang dengan secara tunai dan ada pula yang secara mundur yang mana dilakukan oleh Terdakwa untuk mengejar/ mendapatkan omzet yang lebih banyak sedangkan orang-orang yang membeli dengan pembayaran mundur tidak diketahui alat/tempat tinggalnya karena Terdakwa hanya berdasarkan dengan kepercayaan karena mereka adalah langganan toko tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa Toko Yusuf mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp44.813.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYOWATI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYOWATI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar pembukuan barang masuk - uang setoran;
 - Beberapa nota barang masuk, nota retur, nota setor;

Kembali kepada saksi yang berhak;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor : 1365 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 505/Pid.B/2006/PN.Sby. tanggal 31 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISTIOWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaannya melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Mempidana ia dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti :
 - 6 (enam) lembar pembukuan barang masuk-uang setoran;
 - Beberapa nota barang masuk, nota retur, nota setor;Kembali kepada saksi yang berhak;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 39/PID/2008/PT.SBY. tanggal 3 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembela Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Mei 2006 Nomor 505/Pid.B/2006/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 505/Pid.B/2006/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor : 1365 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perihal Perkara Pidana A Quo Lebih Kuat Unsur Pidananya.

Bahwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan "TOKO YUSUF" serta untuk memenuhi target/keuntungan yang diinginkan "Toko Yusuf, maka Pemohon Kasasi berupa untuk menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, termasuk diantaranya untuk memenuhi permintaan pembeli dengan mengambilkan stock barang-barang pada "Toko Yusuf dengan sistem pembayaran secara mundur, yaitu diantaranya kepada :

1. Ibu SUMARNI berkedudukan di Surabaya, senilai Rp2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Ibu JAMILAH berkedudukan di Surabaya, senilai Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Ibu JUARI berkedudukan di Kriyan-Mojokerto, senilai Rp2.358.500,00 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Ibu SUCI berkedudukan di Surabaya, senilai Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Ibu DARMI berkedudukan di Tulungagung, senilai Rp2.163.000,00 (dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Ibu RONI berkedudukan di Surabaya, senilai Rp258.500,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
7. Ibu GENDUT berkedudukan di Surabaya, senilai Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Ibu NOER berkedudukan di Sidoarjo, senilai Rp3.987.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
9. Ibu YANTI berkedudukan di Surabaya, senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, oleh karena dalam perkara pidana a quo menyangkut hak-hak keperdataan orang lain diantaranya sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian dalam perkara a quo unsur perdatanya lebih kuat dari

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor : 1365 K/Pid/2008



pada unsur pidananya. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa/Pembanding tidak dapat di pidana karena merupakan perbuatan dalam bidang hukum perdata (privaat);

Bahwa, oleh karena dalam perkara pidana a quo secara jelas terdapat hak-hak keperdataan orang lain, maka setidaknya-tidaknya dalam perkara pidana a quo harus dibuktikan dulu melalui putusan Pengadilan Negeri setempat perihal unsur-unsur perdata yang melekat pada perkara a quo, sehingga perkara pidana a quo harus diberhentikan dahulu sambil menunggu pembuktian atas unsur perdata. Hal ini sebagaimana Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 1956, mengatur sebagai berikut: "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";

2. Perihal Jaksa Penuntut Umum Telah salah Dalam Menerapkan Hukum

Bahwa, unsur-unsur pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan pada diri Pemohon Kasasi bilamana ada pihak yang benar-benar merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maupun senyatanya di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa yang melaporkan Pemohon Kasasi terhadap pihak yang berwajib adalah saksi SUTINI dan bukan Wenny Panto selaku pemilik Toko "YUSUF". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah merugikan WENNY PANTO selaku pemilik Toko "YUSUF";

Bahwa, selain dari pada itu di dalam persidangan juga diketemukan fakta hukum bahwa menurut keterangan saksi-saksi, WENNY PANTO selaku pemilik Toko "YUSUF" telah secara nyata mengatakan bahwa atas kekurangan selisih dari barang-barang senilai Rp44.813.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), WENNY PANTO tidak pernah menuntut kepada siapapun termasuk kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dapat dilekatkan terhadap diri Pemohon Kasasi apabila terdapat kehilangan barang-barang pada Toko "YUSUF";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian tidak ada pembebasan dalam bentuk apapun atas kekurangan selisih dari barang-barang senilai Rp44.813.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri pada Toko "YUSUF" dari WENNY PANTO kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dapat dilekatkan terhadap diri Pemohon Kasasi;

Bahwa, dengan demikian unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah saatnya bagi kita selaku penegak hukum untuk dapat menghormati hak-hak asasi manusia dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana mestinya, serta mempergunakan criminal of detection dengan menyandarkan pada keluhuran nurani. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat mempertimbangkan hal tersebut demi mewujudkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan pada umumnya dan terhadap diri Pemohon Kasasi khususnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Toko Yusuf merasa dirugikan karena ada selisih setoran sebesar Rp44.813.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), dalam hal ini pada tanggal 29 Nopember 2005 total stock barang masuk sebesar Rp656.652.000,00 dikurangi dengan seluruh uang setoran, barang return, discount dan barang yang disetor pada saat pengecekan senilai Rp611.839.000,00 sehingga kekurangan (selisih) sebesar Rp44.813.000,00;

Bahwa Terdakwa mengakui uang sebesar Rp13.677.500,00 yang belum dibayar oleh para pembeli dan selisih yang Rp31.135.500,00 Terdakwa tidak mengetahuinya. Namun demikian Terdakwa bersedia mengangsur selisih uang sebesar Rp13.677.500,00 setiap bulannya sebesar Rp5.000,00;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan perdata;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor : 1365 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor: 39/Pid/2008/PT.Sby., tanggal 3 Maret 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 505/Pid.B/2006/PN.Sby. tanggal 31 Mei 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **SULISTIOWATI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 39/Pid/2008/PT.SBY., tanggal 3 Maret 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 505/Pid.B/2006/PN.Sby., tanggal 31 Mei 2006;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa Sulistiowati tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Melepaskan Terdakwa Sulistiowati tersebut, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **16 Januari 2009** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH., MM.**, dan **Dr. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor : 1365 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Badrun Zaini, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,
Ketua ,
ttd./**Timur P. Manurung, SH, MM.** ttd./**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM.**
ttd./**Dr. M. Imron Anwari, SH, SpN, MH.**

Panitera Pengganti ,
ttd./**Badrun Zaini, S.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor : 1365 K/Pid/2008